



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara; -----

1. Nama : **H. LA ODE ARUSANI**; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Desa Molona, Kecamatan Siompu Barat, Kabupaten Buton Selatan; -----
Pekerjaan : Bupati Buton Selatan; -----
Selanjutnya disebut sebagai -----PENGUGAT I

2. Nama : **DODI HASRI**; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Dusun Jembatan Mujur, Desa Batuatas, Kecamatan Batuatas, Kabupaten Buton Selatan; --
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan; -----
Selanjutnya disebut sebagai -----PENGUGAT II

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2020, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama IMAM RIDHO ANGGA YUWONO, S.H., berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor IMAM & Partners, yang beralamat di Lorong Mekar Pos 3, Jalan Erlangga RT/RW: 001/003, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik pada alamat surat elektronik anggoroterus@gmail.com; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----PARA PENGUGAT

Melawan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN BUTON SELATAN, berdasarkan Berita Acara Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Buton Selatan diwakili oleh 2 (dua) orang Pimpinan: -----

1. ALIADI, S.Pd, Jabatan Wakil Ketua I; -----
2. POMILI WOMAL, S.Pd. SD, Jabatan Wakil Ketua II; -----

Halaman 1 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan di Kantor DPRD Kabupaten Buton Selatan, Jalan Gajah Mada, Kelurahan Lakambau, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 003/SKK/DPRD-BUSEL/IX/2020 telah memberikan kuasa kepada BOSMAN, S.Si, S.H., M.H., berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor BOSMAN LAW FIRM, Advokat&Konsultan Hukum, yang beralamat di BTN Kendari Permai, Blok C3/Nomor 8, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik pada alamat surat elektronik: bosmanadvokat@gmail.com; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 34/PEN-DIS/2020/PTUN.KDI tanggal 3 September 2020 tentang Lolos Dismissal; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 34/PEN-MH/2020/PTUN.KDI tanggal 3 September 2020 tentang Susunan Majelis Hakim; ----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 34/PEN-PPJS/2020/PTUN.KDI tanggal 3 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 34/PEN-PP/2020/ PTUN.KDI tanggal 3 September 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 34/PEN-HS/2020/PTUN.KDI tanggal 21 September 2020 tentang Jadwal Persidangan Secara Elektronik (*Court Calendar*);
6. Berkas perkara beserta lampirannya, dan mendengarkan keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa gugatan Para Penggugat tanggal 28 Agustus 2020, didaftarkan secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 31 Agustus 2020, dengan register perkara Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI, yang telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan terakhir tanggal 21 September 2020, dan diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 28 September 2020, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor 03/DPRD/2020 tentang Pembentukan

Halaman 2 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan Terkait Dugaan
Penggunaan Ijazah Palsu Bupati Buton Selatan, tanggal 23 Juni 2020; -----

I. Objek Sengketa Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara: -----

I.1. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor 03/DPRD/2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan Terkait Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Bupati Buton Selatan, tanggal 23 Juni 2020; -----

I.2 Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya dalam gugatan ini disebut "UU Pemda"), yang menjelaskan: -----

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----

Dan, Pasal 148 ayat (1) UU Pemda *Juncto* Pasal 364 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya dalam gugatan ini disebut "UU MD3"), yang menjelaskan: -----

DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; -----

Serta, Pasal 148 ayat (2) UU Pemda yang menjelaskan: -----

Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah kabupaten/kota;

Dengan demikian dimaknai bahwa, DPRD Kabupaten Buton Selatan merupakan unsur Penyelenggara Pemerintahan dan/atau Pejabat Pemerintah yang memiliki kewajiban serta kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan; -----

I.3 Bahwa oleh karena DPRD Kabupaten Buton Selatan merupakan unsur Penyelenggara Pemerintahan dan/atau Pejabat Pemerintah, selain berfungsi sebagai lembaga pembentukan peraturan daerah kabupaten, DPRD juga memiliki fungsi eksekutif sebagaimana pendapat Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Tata Pemerintahan" terbitan

Halaman 3 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 11/Pdt/2014 halaman 168-169 yang menjelaskan mengenai Pemerintah atau Tata Usaha Negara yang bersifat eksekutif adalah sebagai berikut: -----

“Untuk itu bilamana pengertian keputusan atau ketetapan dibatasi hanya pada keputusan atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau tata usaha negara saja, maka akan menimbulkan pertanyaan selanjutnya siapa yang dimaksud dengan pemerintahan atau tata usaha negara. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, diberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan pemerintah atau tata usaha negara ialah administrasi yang melakukan atau melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan, bahwa yang dimaksud dengan urusan pemerintahan ialah kegiatan yang bersifat eksekutif;

Dalam kepustakaan hukum administrasi disebutkan pula, bahwa kata pemerintah diartikan sama dengan kekuasaan eksekutif. Artinya, bahwa pemerintah merupakan bagian dari organ dan fungsi pemerintahan, selain organ dan fungsi pembuatan undang-undang dan peradilan (*et word bestuur pleegt te worden gelijkgesteld met uitvoerende macht. Met betekenis dan het gedeelte van de overheidsorganen en functies*). Dengan kata lain, pemerintahan umum diartikan sebagai semua aktivitas atau kegiatan pemerintah yang tidak termasuk sebagai kegiatan pembuatan atau pembentukan undang-undang dan peradilan (*onder openbaar bestuur verstaan wij alle activiteiten van de overheid die niet als wetgeving en rechtspraak zijn aan te merken*);

Merujuk pada pendapat Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H. tersebut di atas, yang dimaksud fungsi eksekutif dalam pemerintahan ialah menekankan pada “kegiatan” yang dilakukan oleh organ pemerintahan yaitu kegiatan pemerintah yang tidak termasuk sebagai kegiatan pembuatan atau pembentukan undang-undang dan peradilan; -----

- I.4 Bahwa dengan menukil pendapat Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H., tersebut, ciri-ciri dari keputusan dan/atau tindakan DPRD Kabupaten Buton Selatan yang termasuk sebagai fungsi eksekutif adalah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya beserta perubahannya dalam gugatan ini disebut dengan “UU Peratun”) sebagai berikut: -----

Halaman 4 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

- 1.5 Bahwa selanjutnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang juga memiliki fungsi eksekutif, setiap keputusan dan/atau tindakan administratif DPRD Kabupaten Buton Selatan juga masuk dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam gugatan ini disebut "UUAP"). Hal tersebut sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) huruf c UUAP, yang menyatakan: -----

Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktivitas : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif;

Untuk itu, setiap keputusan dan/atau tindakan DPRD Kabupaten Buton Selatan yang tidak termasuk pada kegiatan pembentukan perundang-undangan masuk pada kualifikasi keputusan dan atau tindakan administratif sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 7 UUAP yang juga masuk sebagai keputusan tata usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 87 huruf b UUAP yang menyatakan: -----

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai : Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; -----

- 1.6 Bahwa dalam dunia peradilan tata usaha negara, objek sengketa berupa "Keputusan DPRD" telah beberapa kali lolos dari *dismissal process* dan diperiksa serta diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, misalnya perkara Nomor : 22/G/2020/PTUN.BDG di PTUN Bandung yang putusannya telah dibacakan pada tanggal 22 Juli 2020; -----
- 1.7 Bahwa bila dicermati Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor : 03/DPRD/2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan Terkait Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Bupati Buton Selatan tanggal 23 Juni 2020, memiliki unsur-unsur

Halaman 5 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1

angka 9 UU Peratun, dijelaskan sebagai berikut: -----

- I.7.a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor : 03/DPRD/2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan Terkait Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Bupati Buton Selatan tanggal 23 Juni 2020, merupakan penetapan tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik/formatnya dan dapat terlihat dari kejelasan isi keputusan menyangkut : (i) tanda tangan pejabat yang menerbitkan lengkap dengan cap/stempel; (ii) maksud dikeluarkan hasil pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Buton terkait dengan dugaan Ijazah Palsu Bupati Buton Selatan (iii) apa yang ditetapkan berupa Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan Terkait Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Bupati Buton Selatan; (iv) ditujukan kepada anggota Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan untuk melakukan penyelidikan Ijazah Bupati Buton Selatan; -----
- I.7.b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor 03/DPRD/2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan Terkait Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Bupati Buton Selatan tanggal 23 Juni 2020, merupakan keputusan DPRD Kabupaten Buton Selatan yang dimaknai sebagai keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif;
- I.7.c. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor 03/DPRD/2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan Terkait Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Bupati Buton Selatan tanggal 23 Juni 2020, diterbitkan sebagai pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan, sebagaimana tersebut dalam konsideran menimbang dan mengingat; --
- I.7.d. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor 03/DPRD/2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan Terkait Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Bupati Buton Selatan tanggal 23 Juni 2020, bersifat : (i) final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan lebih lanjut dari instansi atasan atau instansi lainnya; (ii) individual, karena

Halaman 6 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditujukan kepada anggota Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan untuk menyelidiki Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Bupati Buton Selatan; dan (iii) konkrit, karena objek sengketa tidak abstrak tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan; -----

I.7.e Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor 03/DPRD/2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan Terkait Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Bupati Buton Selatan tanggal 23 Juni 2020, telah menimbulkan akibat hukum yaitu terbentuknya anggota Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan untuk menyelidiki Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Bupati Buton Selatan; -----

I.8. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor 03/DPRD/2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan Terkait Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Bupati Buton Selatan tanggal 23 Juni 2020, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Sengketa Administrasi Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutuskan dalam sengketa perkara *a quo*; -----

II. Tenggang Waktu dan Upaya Administratif: -----

II.1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 50 UU Peratun yang pada pokoknya menyebutkan: -----

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama;

Oleh karena itu, untuk memeriksa dan memutuskan ditingkat pertama sengketa terkait Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor : 03/DPRD/2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan Terkait Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Bupati Buton Selatan tanggal 23 Juni 2020, merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari; -----

II.2 Bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor 03/DPRD/2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan Terkait Dugaan Penggunaan Ijazah

Halaman 7 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, terbit dan diumumkan pada tanggal 23 Juni 2020.

Setelah mengetahui penerbitan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor 03/DPRD/2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan Terkait Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Bupati Buton Selatan tanggal 23 Juni 2020 sebagai Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menjelaskan: -----

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif,

Dan, Pasal 77 Ayat (1) UUAP yang pada pokoknya menyebutkan: -----

Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; -----

Oleh karena itu Para Penggugat mengajukan Permohonan Keberatan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Buton Selatan Nomor 03/DPRD/2020 yang telah diterima pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020; -----

II.3 Bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut, pada tanggal 7 Juli 2020 Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II atas nama Pimpinan DPRD Kabupaten Buton Selatan telah menjawab dan telah diterima pada hari itu juga oleh Para Penggugat. Pada pokoknya DPRD Kabupaten Buton Selatan tidak mengabulkan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat; ---

II.4 Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 yang menjelaskan: -----

Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif, -----

Oleh karena itu, pengajuan gugatan ini telah memenuhi syarat prosedur sengketa administratif dan masih dalam masa tenggang waktu sebagaimana ketentuan perundang-undangan; -----

III. Kepentingan Para Penggugat yang Dirugikan: -----

III.1. Bahwa kepentingan Penggugat I adalah sebagai berikut: -----

Halaman 8 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III.1.a Penggugat I adalah warga negara Indonesia, yang bekerja sebagai Bupati Buton Selatan. Maksud dan tujuan penerbitan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor 03/DPRD/2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan Terkait Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Bupati Buton Selatan tanggal 23 Juni 2020 adalah, penggunaan hak Politik DPRD Kabupaten Buton Selatan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Pemda yang pada pokoknya tentang pemberhentian kepala daerah (*incasu*, Bupati Buton Selatan) sebagaimana yang tertulis pada surat Tanggapan Keberatan dari DPRD Kabupaten Buton Selatan; ---
- III.1.b Bahwa proses penyelidikan yang dilakukan oleh Pansus Hak Angket yang dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor 03/DPRD/2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan Terkait Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Bupati Buton Selatan tanggal 23 Juni 2020, secara langsung dapat merugikan kepentingan hukum Penggugat I karena dapat menyebabkan Penggugat I kehilangan pekerjaannya; -----
- III.1.c Bahwa selain dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan, Penggunaan foto copy Ijazah SMP dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017 dari Penggugat I telah diperiksa oleh pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dan telah diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : Sp. Sidik/323.a/VII/ 2018/Dit Reskrim Um. Yang berarti dugaan penggunaan Ijazah palsu oleh Penggugat I memiliki kepastian hukum yang menyatakan Penggugat I tidak terbukti menggunakan Ijazah Palsu; -----
- Sehingga pembentukan Pansus Hak Angket terkait penggunaan Ijazah Palsu oleh Penggugat I sangat mengganggu kepentingan hukum Penggugat I terutama kepentingan Penggugat I untuk menjadi Bupati Buton Selatan pada periode berikutnya; -----
- III.2 Bahwa kepentingan Penggugat II adalah sebagai berikut: -----
- III.2.a Bahwa Penggugat II adalah warga negara Indonesia, yang bekerja sebagai Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan yang tidak mendapatkan Undangan Rapat Paripurna pembentukan Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan pada tanggal 23 Juni 2020, sehingga tidak menghadiri rapat Paripurna tersebut; -----

Halaman 9 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.2.b Bahwa di dalam lembaga DPRD Kabupaten Buton Selatan, Penggugat II menjabat sebagai Ketua Komisi I yang membidangi persoalan “Bidang Pemerintahan dan Pembangunan”. Sehingga berdasarkan pada ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (selanjutnya dalam permohonan ini disebut “PP 12/2018”) jo. Pasal 76 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Buton Selatan (selanjutnya dalam permohonan ini disebut “Peraturan DPRD Busel Nomor 1/2019”) yang berbunyi: *Anggota Panitia Khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi;* -----

Maka Penggugat II beserta anggotanya memiliki hak dan kewajiban untuk masuk menjadi salah satu Pansus Hak Angket yang dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor 03/DPRD/2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan Terkait Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Bupati Buton Selatan tanggal 23 Juni 2020 sebagai Objek Sengketa dalam perkara *a quo*; -----

III.2.c Bahwa dalam komposisi Pansus Hak Angket terjadi sebaliknya, yaitu tidak melibatkan “komisi terkait” namun diisi oleh anggota komisi yang tidak terkait yakni anggota Komisi II yang terkait “Bidang Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat” dan Komisi III terkait “Bidang Keuangan, Sumber Daya Alam dan IPTEK”; -----

III.2.d Bahwa pembentukan Pansus Hak Angket telah merugikan Penggugat II karena kehilangan kesempatan untuk menjadi salah satu anggota Pansus Hak Angket; -----

III.3 Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi: *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;* -----

Halaman 10 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu Para Penggugat memiliki Kepentingan Hukum terhadap sengketa administrasi pemerintahan dalam perkara *a quo*; -----

IV. Dasar Gugatan (*Posita*); -----

IV.1. Bahwa terbitnya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor 03/DPRD/2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan Terkait Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Bupati Buton Selatan tanggal 23 Juni 2020 berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut: -----

IV.1.a Pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, terjadi unjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Buton Selatan. Unjuk rasa tersebut pada pokoknya menyuarakan pemakzulan Bupati Buton Selatan, dengan dasar Surat Pemberitahuan kepada Pelapor mengenai Perkembangan Penyelesaian melalui LAHP dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Nomor : 0091/SRT/ 0102.2018/Jpr-04/IV/2020. Yang pada pokoknya surat Ombudsman RI tersebut menyimpulkan telah terjadi "Maladministrasi" dalam penerbitan Ijazah SMP PENGUGAT I; -----

Aksi unjuk rasa tersebut bahkan diwarnai dengan keributan-keributan yang memaksa anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan untuk segera melaksanakan Rapat Paripurna; -----

IV.1.b Setelah para demonstrasi menyampaikan aspirasinya, anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan segera melaksanakan rapat paripurna, rapat paripurna tersebut pun berlangsung dengan dikerumuni masa demonstran. Rapat paripurna tersebut tidak lagi dibuka dengan nyanyian lagu "Indonesia Raya" dan tidak lagi ditutup dengan lagu "Bagimu Negeri"; -----

Rapat Paripurna tanggal 23 Juni 2020 itu dipimpin oleh saudara ALIADI, S.Pd dari Partai Hanura sebagai Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Buton Selatan dan saudara POMILI WOMAL, S.Pd, S.D dari Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Buton Selatan. Rapat Paripurna tersebut dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan diantaranya:

N O	N A M A	PARTAI
1	La Opo	PKB
2	Wa Kodu	PPP
3	Karlina S, S.M	PDI-P

Halaman 11 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	La Hija, S.H	Golkar
5	La Nihu	Golkar
6	La Ishaka	Hanura
7	L.M Amal, A.Md	Hanura
8	La Saali	Hanura
9	Muh. Alamin, S.H	Demokrat
10	Arlin	Demokrat
11	H. La Ode Ashadin	Nasdem
12	Lismayarti, S.E	PKS
13	La Muhadi, S.Pd	PKS

Rapat sempat diskorsing oleh pimpinan sidang menunggu kehadiran beberapa anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan yang belum hadir. Salah satu anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan yang belum hadir adalah saudara LA MUHADI, S.Pd, namun beberapa saat kemudian hadir dalam rapat paripurna tersebut. Kehadiran saudara LA MUHADI, S.Pd dalam rapat paripurna tersebut karena adanya penjemputan paksa oleh beberapa orang; -----

IV.1.c Rapat paripurna pada tanggal 23 Juni 2020 pun tidak dihadiri oleh: -----

- PENGUGAT II sebagai Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Buton Selatan, karena tidak mendapatkan Undangan Rapat; -----
- LA ODE ARMADA selaku Ketua DPRD Kabupaten Buton Selatan, karena mengikuti kegiatan pemerintahan di Kota Kendari dan tidak mendapatkan undangan; -----
- Hj. WA ODE RUHANIA sebagai Ketua Fraksi PDI-Perjuangan karena tidak mendapatkan undangan; -----
- LA ODE TAUFIK MANSUR sebagai Sekretaris Fraksi Keadilan Indonesia Raya, karena tidak mendapatkan undangan; dan -----
- H. LA HARNU sebagai Anggota Fraksi PDI-Perjuangan, karena tidak mendapatkan undangan; -----

Berdasarkan keadaan tersebut, rapat paripurna Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan tanggal 23 Juni 2020 itu dapat disimpulkan sangat terburu-buru tanpa pertimbangan dan perencanaan yang matang, seperti: -----

Halaman 12 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun jadwal rapat paripurna dengan tepat dan menyebarkan undangan secara merata, agar seluruh anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan dapat menghadiri agenda rapat paripurna; dan -----
- Memberikan kesempatan kepada fraksi untuk melakukan rapat fraksi, agar matang dalam memberikan usulan dan/atau pandangan di dalam rapat paripurna; -----

IV.1.d Pada agenda acara pembentukan Panitia Khusus Pimpinan sidang hanya memberikan kesempatan kepada seluruh fraksi untuk mengusulkan nama-nama menjadi anggota Pansus, tanpa mempertimbangkan ruang lingkup bidang tugas dari komisi masing-masing. Kemudian Rapat ditutup dengan menetapkan susunan komposisi Pansus Hak Angket sebagaimana yang tertera pada Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor : 03/DPRD/2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan Terkait Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Bupati Buton Selatan tanggal 23 Juni 2020; -

IV.2 Bahwa alasan pengajuan gugatan ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU Peratun, yang menjelaskan: *Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----*

IV.3 Bahwa terbitnya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor : 03/DPRD/2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan Terkait Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Bupati Buton Selatan tanggal 23 Juni 2020, melalui proses yang inprosedural sebagaimana yang ditentukan Pasal 105 ayat (1) dan (2), serta Pasal 106 ayat (3) dan (5) Peraturan DPRD Busel Nomor 1/2019, yang akan diuraikan sebagai berikut: -----

IV.3.a Rapat anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan merupakan suatu perwujudan nilai dan prinsip demokrasi Negara Republik Indonesia dalam rangka mengambil suatu keputusan berdasarkan amanah rakyat, sehingga setiap Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan diwajibkan untuk menghadiri dan menjaga kehormatan Rapat DPRD sebagaimana diatur pada Pasal 105 ayat (1) Peraturan DPRD Busel Nomor 1/2019 yang

Halaman 13 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan: *Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya; Dan ayat (2): Setiap Anggota DPRD wajib menjaga ketertiban dan kehormatan sidang; -----*

Berdasarkan ketentuan di atas, menghadiri rapat Paripurna tanggal 23 Juni 2020 adalah kewajiban bagi seluruh anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan termasuk Penggugat II dan lainnya sebagaimana dalil IV.1.c dalam gugatan ini; -----

IV.3.b Secara prosedural, rapat DPRD Kabupaten Buton Selatan khususnya Rapat Paripurna dilaksanakan berdasarkan undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buton Selatan sebagaimana di atur Pasal 106 ayat (3) Peraturan DPRD Busel Nomor 1/2019 yang menyebutkan: -----

Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah; -----

Namun faktanya, Penggugat II dan lainnya sebagaimana dijelaskan dalil IV.1.c dalam gugatan ini, tidak mendapatkan undangan rapat Paripurna pada tanggal 23 Juni 2020. Tidak diterimanya undangan tersebut, menyebabkan Penggugat II tidak hadir dan kehilangan kesempatan untuk menyampaikan pendapat serta pandangannya dalam rapat Paripurna maupun dalam rapat fraksi, yang berkenaan dengan pembentukan Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan Terkait Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Bupati Buton Selatan; -----

Tidak beredarnya undangan rapat Paripurna dapat disimpulkan karena terlalu terburu-burunya beberapa orang anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan untuk melaksanakan rapat Paripurna dengan mengabaikan kehadiran PENGGUGAT II dan lainnya. Bahkan rapat Paripurna tersebut tidak dimulai dengan menyanyikan lagu "Indonesia Raya" dan diakhiri dengan menyanyikan lagu "Bagimu Negeri", sebagaimana ditentukan Pasal 106 ayat (5) Peraturan DPRD Busel Nomor 1/2019 sebagai berikut :*Rapat paripurna dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan diakhiri dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri; -----*

IV.3.c Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, penerbitan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor: 03/DPRD/2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan Terkait Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Bupati

Halaman 14 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Juni 2020 bertentangan dengan Pasal 105 ayat (1) dan (2), serta Pasal 106 ayat (3) dan (5) Peraturan DPRD Busel Nomor 1/2019, sehingga bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf b UUAP yang menyebutkan: *Syarat sahnya Keputusan meliputi : dibuat sesuai prosedur*; Dan, ayat (2): *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB*; -----

Oleh karena itu, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor : 03/DPRD/2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan Terkait Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Bupati Buton Selatan tanggal 23 Juni 2020 dapat dibatalkan demi hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) huruf a UUAP, yang menjelaskan: *Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila terdapat kesalahan prosedur*; -----

IV.4 Bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor : 03/DPRD/2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan Terkait Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Bupati Buton Selatan tanggal 23 Juni 2020 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (2) PP Tatib DPRD jo. Pasal 76 ayat (2) Peraturan DPRD Busel Nomor 1/2019, yang akan diuraikan sebagai berikut: -----

IV.4.a Dengan terlaksananya rapat paripurna pada tanggal 23 Juni 2020 serta terbitnya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor : 03/DPRD/2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan Terkait Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Bupati Buton Selatan tanggal 23 Juni 2020, maka telah terbentuk Anggota Panitia Khusus Hak Angket. Dalam penentuan anggota Pansus tersebut, tidak ada pertimbangan mengenai bidang tugas masing-masing komisi DPRD Kabupaten Buton Selatan yang harus masuk dalam komposisi keanggotaan Pansus. Komposisi keanggotaan Pansus tersebut bila dipilih berdasarkan daftar komisi yaitu sebagai berikut: -----

N O	N A M A	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	La Hijira	Ketua	Komisi II
2	H. La Ode Ashadin	Wakil Ketua	Komisi II

Halaman 15 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	LM. Amal, A.Md	Sekretaris	Komisi III
4	Karlina, S.SM	Anggota	Komisi II
5	Hi. La Opo	Anggota	Komisi II
6	La Nihu	Anggota	Komisi III
7	Wa Kodu	Anggota	Komisi III
8	La Ishaka	Anggota	Komisi II
9	Muh. Alamin, S.H	Anggota	Komisi III
10	Lismayarti, SE	Anggota	Komisi II

IV.4.b Sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 65 ayat (2) PP 12/2018 DPRD *Juncto*

Pasal 76 ayat (2) Peraturan DPRD Busel Nomor 1/2019, frasa kata “Panitia Khusus terdiri atas anggota komisi terkait” secara eksplisit memberikan arti, bahwa Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan Terkait Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Bupati Buton Selatan haruslah terdiri dari anggota Komisi yang memiliki bidang tugas terkait; -----

IV.4.c Pemilahan berdasarkan bidang tugas masing-masing komisi pada DPRD Kabupaten Buton Selatan, disebutkan pada Pasal 58 ayat (5) Peraturan DPRD Busel Nomor 1/2019 sebagai berikut: -----

a. *Komisi I bidang pemerintahan dan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi bidang tugas:* -----

1. Pemerintahan; -----
2. Ketentraman dan ketertiban; -----
3. Kependudukan, penerangan dan pers; -----
4. Hukum perundang-undangan dan HAM; -----
5. Kepegawaian, aparatur dan penanganan KKN; -----
6. Perizinan; -----
7. Sosial politik dan organisasi kemasyarakatan; -----
8. Pertanahan; -----
9. Kekayaan daerah; -----
10. Kerjasama dan penyelesaian perselisihan; -----
11. Pekerjaan umum dan pengendalian; -----
12. Perencanaan pembangunan; -----
13. Pengelolaan pelabuhan regional; -----
14. Perhubungan; dan -----
15. Perumahan rakyat. -----

Halaman 16 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Komisi II Bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi bidang tugas: --

1. Perdagangan dan perindustrian; -----
2. Ketahanan pangan; -----
3. Pertanian tanaman pangan; -----
4. Peternakan, perikanan dan kelautan; -----
5. Kehutanan; -----
6. Logistik; -----
7. Koperasi dan pengusaha kecil; -----
8. Pariwisata; -----
9. Ketenagakerjaan; -----
10. Pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga; -----
11. Agama; -----
12. Sosial; -----
13. Kesehatan, keluarga berencana; -----
14. Pemberdayaan perempuan; dan -----
15. Transmigrasi, penyandang cacat dan anak terlantar. -----

c. Komisi III Bidang Keuangan, Sumber Daya Alam dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi bidang tugas: -----

1. Pendapatan asli daerah (pajak daerah, retribusi tanah, hasil BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah dan harta lainnya yang dipajakkan, lain PAD yang diperoleh); -----
2. Dana perimbangan (PBB, pajak perolehan atas tanah dan bangunan, DAU, DAK, penerimaan sektor kehutanan, pertambangan umum dan perikanan); -----
3. Penerimaan dan pertambangan minyak dan gas alam; -----
4. Pajak air; -----
5. Pinjaman daerah; -----
6. Perbankan; -----
7. Dunia usaha; -----
8. Otorita, pemberdayaan dan pengembangan BUMD; -----
9. Penanaman modal (Asing dan Dalam Negeri); dan -----
10. Penerimaan lain-lain yang sah; -----

Halaman 17 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV.4.d. Berdasarkan komposisi Pansus Hak Angket berdasarkan pembagian tugas masing-masing komisi sebagaimana disebutkan ketentuan Pasal 58 ayat (5) Peraturan DPRD Busel Nomor 1/2019 di atas, komisi yang terkait persoalan pemakzulan dan penanganan hukum dugaan penggunaan ijazah palsu Bupati Buton Selatan selaku kepala Pemerintahan daerah Kabupaten Buton Selatan adalah Komisi I "Bidang Pemerintahan dan Pembangunan" serta tidak dapat diisi oleh anggota Komisi III "Bidang Keuangan, Sumber Daya Alam dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi" karena tidak ada kaitannya dengan tujuan pembentukan Pansus Hak Angket; -----
Namun fakta yang terjadi adalah sebaliknya, bahkan anggota-anggota Komisi I tidak ada yang masuk sebagai anggota Pansus Hak Angket namun diisi oleh anggota Komisi III; -----

IV.4.e Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penentuan komposisi Pansus Hak Angket dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor : 03/DPRD/2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan Terkait Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Bupati Buton Selatan tanggal 23 Juni 2020, telah melampaui kewenangan karena bertentangan dengan Pasal 65 ayat (2) PP 12/2018 *Juncto* Pasal 76 ayat (2) Peraturan DPRD Busel Nomor 1/2019; -----

Sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c UUAP yang menjelaskan :
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan : bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

IV.4.f Oleh karena itu, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor : 03/DPRD/2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan Terkait Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Bupati Buton Selatan tanggal 23 Juni 2020 masuk dalam kualifikasi Keputusan dan/atau Tindakan yang melampaui kewenangan. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor: 03/DPRD/2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan Terkait Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Bupati Buton Selatan tanggal 23 Juni 2020 dapat dinyatakan tidak sah, dan akibat hukumnya adalah tidak mengikat sejak

Halaman 18 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan serta segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak

pernah ada, sebagaimana maksud Pasal 70 ayat (1) UUAP: -----

Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila : -----

a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;

b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau -----

c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang; -----

Ayat (2): -----

Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi : -----

a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan -----

b. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada; -----

IV.5 Bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor : 03/DPRD/2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan Terkait Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Bupati Buton Selatan tanggal 23 Juni 2020 bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB), yang akan diuraikan sebagai berikut: -----

IV.5.a Sebagaimana uraian dalil-dalil sebelumnya terkait fakta-fakta penerbitan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor : 03/DPRD/2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan Terkait Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Bupati Buton Selatan tanggal 23 Juni 2020 yang bertentangan dengan Undang-Undang, TERGUGAT secara nyata bertentangan pula dengan asas kepastian hukum yaitu, asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; -----

IV.5.b Fakta penerbitan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor : 03/DPRD/2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan Terkait Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Bupati Buton Selatan tanggal 23 Juni 2020 yang tidak mengundang PENGGUGAT II beserta anggota DPRD Kabupaten

Halaman 19 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buton lainnya sebagaimana dijelaskan pada dalil IV.1.c dalam gugatan ini,

secara nyata bertentangan dengan asas: -----

- ketidakberpihakan yaitu asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif; dan
- asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif; -----

Berdasarkan uraian-uraian di atas, selain bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat juga bertentangan dengan AUPB; -----

V. Permohonan Penundaan: -----

V.1. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalil Posita gugatan ini, secara nyata telah terjadi tindakan yang inprosedural serta tindakan melampaui kewenangan yang dilakukan DPRD Kabupaten Buton Selatan dalam menerbitkan Objek Sengketa. Sehingga bilamana Pansus Hak Angket yang terbentuk berdasarkan Objek Sengketa melaksanakan tugasnya dan dalam laporan kegiatannya menyatakan "terbukti", maka Penggugat I akan kehilangan pekerjaannya sebagai Bupati Buton Selatan dan oleh karena itu pelaksanaan Objek Sengketa sangat merugikan Penggugat I; -----

V.2 Bahwa bilamana Pansus Hak Angket telah membuat kesimpulan dalam pelaksanaan kegiatannya, PENGUGAT II juga tidak mendapatkan kesempatannya untuk menjadi salah satu anggota Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan; -----

V.3 Bahwa dalam ketentuan Pasal 77 PP 12/2018 jo. Pasal 88 Peraturan DPRD Busel Nomor 1/2019 disebutkan: *Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket;* -----

Bila dihitung berdasarkan hari kerja, maka Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan akan melaporkan hasil kerjanya pada tanggal 18 September 2020 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Buton Selatan. Selanjutnya, Laporan kegiatan Pansus Hak Angket bilamana menyatakan "terbukti", maka sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (4) UU Pemda yang menyebutkan: *Berdasarkan usulan DPRD kabupaten/kota sebagaimana*

Halaman 20 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (2), Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya usulan dari DPRD kabupaten/kota; -----

Bila dihitung berdasarkan hari kerja setelah tanggal 18 September 2020, maka 30 hari dimaksud jatuh pada tanggal 2 November 2020; -----

Oleh karena itu, dengan menghitung waktu pelaksanaan tugas Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan dan waktu usulan di kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana ketentuan di atas, maka waktu proses pemeriksaan pada perkara *a quo* dikhawatirkan belum mendapatkan Putusan *Ingkracht Van Gewijsde*; -----

V.4 Bahwa dengan terbitnya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor : 03/DPRD/2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan Terkait Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Bupati Buton Selatan tanggal 23 Juni 2020, terjadi hubungan yang tidak harmonis antara DPRD Kabupaten Buton Selatan dengan PENGUGAT I selaku Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Selatan; -----

Hal ini menyebabkan, terjadinya kesulitan melakukan pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Selatan tentang Anggaran Perubahan Tahun 2020, yang berdampak pada terganggunya proses pembangunan daerah; -----

V.5 Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, permohonan Penundaan dalam Gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a UU Peratun yang menyebutkan: *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan*; -----

Dan pemaknaan *a contrario* dari Pasal 67 ayat (4) huruf b UU Peratun yang menyebutkan: *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut*; ---

V.6 Bahwa sejak Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor : 03/DPRD/2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan Terkait Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Bupati Buton Selatan tanggal 23 Juni 2020 diterbitkan oleh DPRD Kabupaten Buton Selatan, masyarakat Kabupaten Buton Selatan telah berulang kali mengadakan unjuk rasa yang berlangsung ricuh di kantor DPRD

Halaman 21 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buton Selatan, meminta agar Pansus Hak Angket yang terbentuk segera dibubarkan. Namun hingga gugatan ini masuk di Pengadilan, DPRD Kabupaten Buton Selatan tidak segera membubarkan Pansus Hak Angket tersebut; -----

V.6 Bahwa unjuk rasa yang berlangsung ricuh tersebut telah memenuhi alasan penundaan berlakunya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor : 03/DPRD/2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan Terkait Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Bupati Buton Selatan tanggal 23 Juni 2020 sebagaimana dimaksud Pasal 65 Ayat (1) huruf c UUAP yang pokoknya menyebutkan: *Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan : Konflik Sosial*; -----

V.7 Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Permohonan Penundaan dalam gugatan ini, maka sangat beralasan hukum untuk menunda pelaksanaan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor : 03/DPRD/2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan Terkait Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Bupati Buton Selatan tanggal 23 Juni 2020, selama proses peradilan hingga mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Berdasarkan seluruh uraian fakta dan argumentasi hukum tersebut di atas, Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Kendari cq. Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, agar kiranya berkenan memeriksa dan mengadili sengketa ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN: -----

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor : 03/DPRD/2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan Terkait Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Bupati Buton Selatan tanggal 23 Juni 2020, yang diterbitkan oleh DPRD Kabupaten Buton Selatan; -----
2. Mewajibkan dan memerintahkan TERGUGAT untuk menunda berlakunya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor : 03/DPRD/2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan Terkait Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Bupati Buton Selatan tanggal 23 Juni 2020, selama proses pemeriksaan dalam perkara

Halaman 22 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo hingga mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*); -----

DALAM POKOK SENGKETA: -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor : 03/DPRD/2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan Terkait Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Bupati Buton Selatan tanggal 23 Juni 2020; -----
3. Mewajibkan DPRD Kabupaten Buton Selatan untuk mencabut Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor : 03/DPRD/2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan Terkait Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Bupati Buton Selatan tanggal 23 Juni 2020; -----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa perkara *a quo*; -----

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Bahwa, terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 5 Oktober 2020 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 5 Oktober 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut: --

I. OBJEK SENGKETA: -----

- 1.1 Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor 03/DPRD/2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan Terkait Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Bupati Buton Selatan, bertanggal 23 Juni 2020 ;-----
- 1.2 Bahwa objek sengketa tersebut pada angka 1.1 Jawaban ini ditandatangani oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Buton Selatan untuk menetapkan Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, yang dipimpin oleh Wakil Ketua I sebagai salah satu unsur pimpinan DPRD Kabupaten Buton Selatan ;---
- 1.3 Bahwa oleh karena Wakil Ketua I yang memimpin Rapat Paripurna, maka hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Buton Selatan dituangkan dalam keputusan objek sengketa yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Buton Selatan yang memimpin Rapat Paripurna, untuk dan atas nama Tergugat,

Halaman 23 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 178 ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan (selanjutnya dalam Jawaban ini disebut Peraturan DPRD Busel 1/2019) yang menyatakan bahwa :
"Keputusan DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD yang memimpin rapat";

II. DALAM EKSEPSI: -----

Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan: -----

2.1. Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam Jawaban Tergugat ini disebut UU 5/1986), yang menyatakan bahwa: *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*;-----

2.2. Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam Jawaban Tergugat ini disebut UU 51/2009) menyatakan bahwa :-----

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----

2.3. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam Jawaban Tergugat ini disebut UU 30/2014) menyatakan bahwa :-----

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya";-----

2.4. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 30/2014 menyatakan bahwa :-----

"Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan";-----

2.5. Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 9 UU 51/2009 menyatakan bahwa :-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan"

Halaman 24 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;-----
- 2.6. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 7 UU 30/2014 menyatakan bahwa :-----
- “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan” ;---
- 2.7. Bahwa ketentuan Pasal 87 UU 30/2014 telah mengubah makna keputusan tata usaha negara tersebut pada angka 2.5, yang menyatakan bahwa :-----
- “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :-----
- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;-----
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ;-----
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;-----
 - d. bersifat final dalam arti lebih luas ;-----
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ;-----
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat “ ;-----
- 2.8. Bahwa dari rangkaian ketentuan yang disebutkan di atas, maka untuk menentukan apakah sengketa tata usaha negara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atau bukan, tidak boleh hanya melihat dari sisi objek sengketa (*objectum litis*) saja sebagaimana gugatan para Penggugat, namun haruslah dilihat secara komprehensif dengan mengaitkan antara subjek hukum (*subjectum litis*) Badan Pemerintahan (*ic.* Tergugat) dengan objek sengketa yang dikeluarkan tersebut, dimana dipersyaratkan adanya tujuan penerbitan keputusan dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan; -----
- 2.9. Bahwa dengan demikian, maka permasalahan yang harus diuji adalah apakah objek sengketa dalam perkara *a quo* terkait pembentukan panitia khusus hak angket bertujuan dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan sebagaimana maksud ketentuan tersebut pada angka 2.4 Jawaban ini, ataukah

Halaman 25 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka melaksanakan fungsi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan ?; -----

2.10. Bahwa Tergugat sebagai badan/lembaga pemerintahan memiliki 3 (tiga) fungsi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan berikut :-----

- Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (selanjutnya dalam Jawaban Tergugat ini disebut UU 23/2014), yang menyatakan bahwa :-----

Ayat (1) : *"DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi : a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota ; b. anggaran ; dan c. pengawasan"* ;-----

Ayat (2) : *"Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah kabupaten/kota"* ;-----

Ayat (3) : *"Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD kabupaten/kota menjaring aspirasi masyarakat"* ;---

- Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (selanjutnya dalam Jawaban Tergugat ini disebut PP 12/2018), yang menyatakan bahwa :-----

"DPRD provinsi dan kabupaten/kota mempunyai fungsi : a. pembentukan Perda ; b. anggaran ; dan c. pengawasan" ;-----

- Pasal 2 Peraturan DPRD Busel 1/2019, yang menyatakan bahwa :-----
"DPRD mempunyai fungsi : a. pembentukan Perda (legislasi) ; b. anggaran ; dan c. pengawasan" ;-----

2.11. Bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan Tergugat sebagaimana ketentuan tersebut pada angka 2.10 Jawaban Tergugat di atas, diwujudkan dalam bentuk pengawasan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 153 ayat (1) UU 23/2014, yang menyatakan :-----

"Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :-----

- a. pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota ;-----*
- b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota ; dan---*
- c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan"* ;-----

Halaman 26 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.12. Bahwa terkait dengan tujuan penerbitan objek sengketa *a quo*, dalam diktum-diktumnya secara tegas menetapkan pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan dalam rangka menindaklanjuti Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Bupati Buton Selatan, yang personilnya berjumlah 10 (sepuluh) orang yang berasal dari seluruh unsur fraksi yang terbentuk di DPRD Kabupaten Buton Selatan, dengan komposisi : Fraksi PDI Perjuangan, 5 (lima) orang, Fraksi Demokrat Restorasi Indonesia, 2 (dua) orang, Fraksi Hanura, 2 (dua) orang dan Fraksi Keadilan Indonesia Raya 1 (satu) orang ;-----
- 2.13. Bahwa hak angket merupakan salah satu hak Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU 23/2014 *jis* ketentuan Pasal 69 ayat (1) PP 12/2018 dan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Peraturan DPRD Busel 1/2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai hak : a. interpelasi ; b. angket ; dan c. menyatakan pendapat ;-----
- 2.14. Bahwa selanjutnya pembentukan Panitia Khusus Hak Angket oleh Tergugat merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU 23/2014 yang menyatakan pada pokoknya bahwa dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diduga menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen, DPRD menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan ;---
- 2.15. Bahwa dengan demikian, maka pembentukan Panitia Khusus Hak Angket oleh Tergugat bertujuan untuk melakukan penyelidikan terhadap kepala daerah yang diduga menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah, yang merupakan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sebagaimana tersebut pada angka 2.14 Jawaban Tergugat ini ;-----
- 2.16. Bahwa bila uraian tersebut pada angka 2.15 Jawaban Tergugat ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 30/2014 tersebut pada angka 2.4 dan ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf b UU 23/2014 tersebut pada angka 2.11 Jawaban Tergugat ini, maka penerbitan objek sengketa tentang pembentukan panitia khusus hak angket bertujuan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan Tergugat, bukan dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan; -----

Halaman 27 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.17. Bahwa dalam praktik peradilan yang dicontohkan oleh Tergugat berupa Perkara Nomor 22/G/2020/PTUN.BDG yang diputus oleh PTUN Bandung sebagaimana tersebut pada angka 1.6 gugatannya tidaklah tepat bila dibandingkan dengan perkara *a quo*, karena objek sengketa dalam perkara tersebut bukanlah Keputusan DPRD tentang Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket sebagaimana perkara *a quo*, tetapi Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wakil Bupati Sisa Masa Jabatan Tahun 2017-2022; -----
- 2.18. Bahwa justru dalam praktik peradilan, yang dapat diperbandingkan dengan perkara *a quo* adalah perkara yang teregister di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 159/G/2017/PTUN.JKT dengan Tergugat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan objek sengketa berupa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 1/DPR RI/V/2016-2017 tentang Pembentukan Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tanggal 30 Mei 2017, dimana Majelis Hakim dalam perkara tersebut, mengeluarkan penetapan bertanggal 9 Agustus 2017 yang menyatakan pada pokoknya bahwa : (1) Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima ; (2) Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor 159/G/2017/PTUN.JKT karena pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ; dan (3) Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- 2.19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada angka 2.1 sampai dengan angka 2.18 tersebut di atas, maka telah nyata penerbitan objek sengketa oleh Tergugat adalah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan DPRD kabupaten/kota sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) huruf c UU 23/2014 *jis* ketentuan Pasal 2 huruf c PP 12/2018 dan ketentuan Pasal 2 huruf c Peraturan DPRD Busel 1/2019, sebagaimana tersebut pada angka 2.10 Jawaban ini, sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara (*ic. PTUN Kendari*) tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* karena pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam

Halaman 28 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi

Tergugat ini beralasan hukum untuk dikabulkan; -----

Tentang Berakhirnya Objek Sengketa/Gugatan Kehilangan Objek: -----

2.20. Bahwa syarat-syarat berakhirnya suatu keputusan adalah sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU 30/2014, yang menyatakan bahwa: -----

"Keputusan berakhir apabila : a. habis masa berlakunya ; b. dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang ; c. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan Pengadilan ; atau d. diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan" ;-----

2.21. Bahwa lebih lanjut, ayat (2) dan ayat (5) ketentuan tersebut pada angka 2.20 Jawaban ini, masing-masing menyatakan bahwa :-----

Ayat (2) : *"Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum" ;-----*

Ayat (5) : *"Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Keputusan tersebut berakhir dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan" ;-----*

2.22. Bahwa keputusan yang merupakan objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan keputusan tentang pembentukan kepanitiaan hak angket yang bersifat *ad hoc*, dimana masa tugas atau keberlakuannya dibatasi oleh jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

2.23. Bahwa masa tugas atau keberlakuan kepanitiaan hak angket yang ditetapkan dalam objek sengketa adalah sebagaimana ditentukan dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan berikut :-----

- Pasal 172 UU 23/2014, menyatakan bahwa :-----

"Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD kabupaten/kota paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak dibentuknya panitia angket" ;-----

- Pasal 77 PP 12/2018, menyatakan bahwa :-----

"Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket" ;-----

- Pasal 88 Peraturan DPRD Busel 1/2019, menyatakan bahwa :-----

Halaman 29 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket” ; -----

- 2.24. Bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut pada angka 2.23 Jawaban ini dikaitkan dengan objek sengketa yang terbit tanggal 23 Juni 2020, maka masa tugas panitia angket paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan 17 September 2020 (Hari Sabtu, Minggu dan libur : Jumat, 31 Juli 2020/Hari Raya Idul Adha, Senin, 17 Agustus 2020/Hari Kemerdekaan dan Kamis, 20 Agustus 2020/Tahun Baru Islam tidak dihitung); -----
- 2.25. Bahwa dengan demikian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf d dan ayat (5) UU 30/2014 tersebut pada angka 2.20 dan 2.21 Jawaban ini, maka keputusan objek sengketa dalam perkara *a quo* paling lama berlaku sampai dengan tanggal 17 September 2020 atau setidaknya tidak pasti berakhir dengan sendirinya terhitung sejak tanggal 18 September 2020 karena telah diatur pembatasannya secara tegas dalam peraturan perundang-undangan tersebut pada angka 2.23 Jawaban ini ;-----
- 2.26. Bahwa faktanya, Panitia Hak Angket yang dibentuk berdasarkan objek sengketa telah menyampaikan dan menyerahkan dokumen Laporan Akhir Panitia Khusus Hak Angket dalam Rapat Paripurna DPRD Buton Selatan pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020, dimana Panitia Khusus Hak Angket telah menyampaikan laporannya dan Pimpinan Rapat telah mengumumkan bahwa dokumen Laporan Akhir tersebut telah diterima lalu diumumkan dalam Rapat Paripurna tersebut untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta penyampaian dan penyerahan dokumen laporan akhir tersebut menandai berakhirnya tugas Panitia Khusus Hak Angket yang dibentuk berdasarkan objek sengketa ;-----
- 2.27. Bahwa fakta tersebut pada angka 2.26 Jawaban ini, telah sejalan dengan diktum KEEMPAT objek sengketa yang memutuskan bahwa hasil kerja Panitia Khusus disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan ;-----
- 2.28. Bahwa berdasarkan fakta tersebut pada angka 2.26 dan 2.27 Jawaban ini, maka objek sengketa dalam perkara *a quo* telah berakhir dengan sendirinya sejak selesainya penyampaian Laporan Akhir Panitia Khusus Hak Angket dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Buton Selatan, sehingga dengan

Halaman 30 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian objek sengketa telah habis masa berlakunya terhitung sejak tanggal 9 September 2020 setelah selesainya Rapat Paripurna tersebut pada angka 2.26 Jawaban ini ; -----

2.29. Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara *a quo* telah habis masa berlakunya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU 30/2014 tersebut pada angka 2.20 dan 2.21 Jawaban ini, objek sengketa dalam perkara *a quo* dengan sendirinya menjadi berakhir ;-----

2.30. Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara *a quo* telah berakhir, maka secara hukum objek sengketa tersebut sudah tidak ada lagi, yang berarti bahwa gugatan para Penggugat yang diajukan dalam perkara *a quo* telah kehilangan objek, dan tidak ada lagi yang harus digugat, sehingga eksepsi Tergugat terkait hal ini sangat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;----

Tentang Kepentingan para Penggugat: -----

2.31. Bahwa eksepsi mengenai hal ini berkaitan dengan hak gugat (*persona standi in judicio*) yang selalu dikaitkan dengan “kepentingan”. Adanya “kepentingan” merupakan syarat yang harus dimiliki oleh orang atau badan hukum perdata agar ia mempunyai kualitas mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana adagium “*point d’interest point d’action*”, artinya tanpa adanya suatu kepentingan, maka orang atau badan hukum perdata tidak dapat mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memohon agar keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Dengan kata lain jika secara hukum terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka secara hukum pula melahirkan hak gugat bagi Penggugat untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dan demikian pula sebaliknya bila tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka secara hukum, Penggugat tidak memiliki hak gugat; -----

2.32. Bahwa sejalan dengan alasan hukum sebagaimana angka 2.31 Jawaban Tergugat ini, ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU 9/2004 tentang Perubahan Atas UU 5/1986 secara tegas menyatakan bahwa :-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan

Halaman 31 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;-----
- 2.33. Bahwa ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 2.32 Jawaban Tergugat ini mensyaratkan keharusan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat, *incasu* objek sengketa dalam perkara *a quo* ;-----
- 2.34. Bahwa kepentingan adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada atau tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II*, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, h. 37-40), dan untuk menentukan adanya nilai yang harus dilindungi oleh hukum dari aspek subjek hukum, adalah adanya kepentingan objektif tertentu, dan bila tidak dapat ditentukan luas dan intensitasnya, maka tidak cukup untuk dinyatakan berkepentingan (J.B.J.M. ten Berge & A.Q.C. Tak, *Hoofdlijnen van het Nederlands Administratief Procesrecht*, W.E.J. Tjeen Wilink-Zwolle, 1987) ;-----
- 2.35. Bahwa akibat hukum dari penerbitan objek sengketa *a quo* adalah timbulnya hak para Anggota Panitia Khusus Hak Angket yang dituju langsung oleh objek sengketa untuk melakukan penyelidikan adanya dugaan penggunaan Ijazah Palsu serta timbulnya kewajiban untuk melaporkan hasil penyelidikannya kepada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Buton Selatan, dan Panitia Angket tersebut sama sekali tidak berwenang memberhentikan Penggugat I dari pekerjaannya; -----
- 2.36. Bahwa Penggugat I dalam gugatannya pada angka III.1a sampai dengan angka III.1c (halaman 8-9 gugatan para Penggugat) telah menerangkan tentang kerugian akibat diterbitkannya objek sengketa yang pada pokoknya ada 2 (dua) hal, yaitu : (i) dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan Penggugat I sebagai Bupati Buton Selatan, dan (ii) sangat mengganggu kepentingan Penggugat I untuk menjadi Bupati Buton Selatan pada periode berikutnya; -----
- 2.37. Bahwa terhadap alasan pertama Penggugat I tersebut pada angka 2.36 Jawaban ini, yang menggunakan kata “**dapat**” menyebabkan kehilangan pekerjaannya, secara hukum juga mengandung makna “**tidak dapat**” menyebabkan kehilangan pekerjaannya, yang berarti bahwa tidak ada kepastian tentang adanya kerugian Penggugat I, karena terbitnya objek

Halaman 32 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sengketa sama sekali tidak menyebabkan hilangnya hak Penggugat I sebagai Bupati Buton Selatan, bahkan sampai dengan berakhirnya tugas Panitia Khusus Hak Angket berdasarkan objek sengketa *a quo* pun, Penggugat I masih bekerja sebagai Bupati Buton Selatan; -----
- 2.38. Bahwa terhadap alasan kedua Penggugat I tersebut pada angka 2.36 Jawaban ini, yang mengklaim bahwa penerbitan objek sengketa akan sangat mengganggu kepentingan Penggugat I menjadi Buton Selatan pada periode berikutnya, Tergugat menegaskan bahwa urusan niat Penggugat I untuk menjadi Bupati Buton Selatan periode berikutnya dengan penerbitan objek sengketa adalah 2 (dua) hal yang sangat berbeda dan tidak ada hubungannya sama sekali, karena penerbitan objek sengketa tidak kemudian berakibat terhalangnya hak, niat dan kepentingan Penggugat I tersebut ;-----
- 2.39. Bahwa meskipun objek penyelidikan (angket) Panitia Khusus Hak Angket yang dibentuk berdasarkan objek sengketa adalah Ijazah Penggugat I selaku Bupati Buton Selatan yang diduga palsu, namun tidak serta merta menimbulkan hak gugat (*persona standi in judicio*) Penggugat I untuk membatalkan kepanitiaan sebagaimana objek sengketa tersebut, karena Penggugat I masih berhak untuk memberikan klarifikasi langsung kepada Panitia Khusus Hak Angket yang dibentuk berdasarkan objek sengketa terkait dugaan penggunaan ijazah palsu yang dialamatkan kepadanya, baik diminta maupun tidak, sehingga dengan demikian penerbitan objek sengketa belum cukup menimbulkan hak gugat Penggugat I karena masih ada hak untuk memberikan klarifikasi; -----
- 2.40. Bahwa dengan demikian, maka klaim adanya kepentingan Penggugat I dengan alasan sebagaimana gugatannya tersebut pada angka 2.36 Jawaban ini tidak dapat ditentukan intensitas dan luasnya, maka dengan demikian tidak ada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dari aspek subjek hukum (*ic. Penggugat I*), sehingga tidak cukup dinyatakan berkepentingan mengajukan gugatan *a quo*; -----
- 2.41. Bahwa selanjutnya, Penggugat II dalam gugatannya pada angka III.2a sampai dengan angka III.2d (halaman 9-10 gugatan para Penggugat) telah menerangkan tentang kerugian akibat diterbitkannya objek sengketa yang pada pokoknya bahwa Penggugat II kehilangan kesempatan menjadi Anggota Panitia Khusus Hak Angket sebagaimana objek sengketa ;-----

Halaman 33 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.42. Bahwa terhadap alasan Penggugat II tersebut di atas, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :-----

2.42.1 Bahwa dalam setiap rapat-rapat di DPRD Kabupaten Buton Selatan termasuk Rapat Paripurna Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket tanggal 23 Juni 2020, Pimpinan DPRD telah mengundang seluruh Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan tanpa terkecuali, termasuk Penggugat II ;-----

2.42.2 Bahwa ketidakhadiran Penggugat II dalam Rapat Paripurna tersebut pada angka 2.42.1 Jawaban ini yang merupakan kewajibannya selaku Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan dan tidak masuknya Penggugat II dalam kepanitiaan hak angket sebagaimana objek sengketa, tidak menyebabkannya memiliki hak gugat selaku perorangan warga negara terhadap keputusan yang diambil dalam Rapat Paripurna tersebut, karena Penggugat II tidak bisa terlepas dari jabatannya selaku Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan manakala mempersoalkan objek sengketa *a quo*, karena penggunaan haknya terikat pada Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Buton Selatan (*ic.* Peraturan DPRD Busel 1/2019 dan peraturan perundang-undangan lainnya); -----

2.42.3 Bahwa penggunaan hak Penggugat II sebagai Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan ketika ingin menjadi Anggota Panitia Khusus Hak Angket, Panitia Khusus Hak Interpelasi, Panitia Khusus Hak Menyatakan Pendapat, dan Panitia Khusus lainnya, termasuk menjadi Anggota Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat permanen lainnya (*ic.* Ketua/Anggota Komisi), haruslah diajukan/diusulkan oleh dan/atau melalui Fraksi yang bersangkutan. Penggugat II tidak dapat serta merta secara pribadi/perorangan mengajukan dirinya untuk menjadi anggota panitia dimaksud tanpa usul Fraksinya; -----

2.42.4 Bahwa meskipun Penggugat II tidak hadir dalam Rapat Paripurna tersebut pada angka 2.42.1 Jawaban ini, tetap saja Penggugat II dapat menjadi Anggota Panitia Khusus Hak Angket sebagaimana objek sengketa sepanjang diusulkan oleh Fraksinya, sehingga dengan demikian, hadir tidaknya Penggugat II dalam Rapat Paripurna tidak menyebabkan kehilangan kesempatan Penggugat

Halaman 34 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Anggota Panitia Khusus Hak Angket sepanjang diusulkan oleh Fraksinya; -----

2.42.5 Bahwa andaikanpun Penggugat II hadir dalam Rapat Paripurna tersebut pada angka 2.42.1 Jawaban ini, pandangan/pendapatnya selaku Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan mengenai usul hak angket oleh pengusul hak angket, tetap saja harus disampaikan melalui Fraksinya, sebagaimana ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf b PP 12/2018 jo ketentuan Pasal 85 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Busel 1/2019, yang menyatakan :-----

“Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan : b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi”; -----

2.42.6 Bahwa terkait dengan dalil pada angka III.2b gugatan Penggugat mengenai Penggugat II selaku Ketua Komisi I dan Anggota Komisi I lainnya harusnya masuk dalam keanggotaan Panitia Khusus Hak Angket tersebut dalam objek sengketa yang mendasarkan diri pada ketentuan yang diyakininya adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum, karena terkait pembentukan panitia khusus hak angket, tidak ada ketentuan yang mengharuskan komposisi kepanitian dari Komisi tertentu, tetapi mengharuskan adanya semua unsur fraksi, sebagaimana secara lebih khusus diatur dalam ketentuan Pasal 74 ayat (4) huruf a PP 12/2018 jo ketentuan Pasal 85 ayat (4) huruf a Peraturan DPRD Busel 1/2019, yang menyatakan: -----

“Dalam hal usul hak angket disetujui, DPRD : a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD”; -----

2.42.7 Bahwa Penggugat II adalah salah satu Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan yang tergabung dalam Fraksi PDI-Perjuangan bersama dengan 8 (delapan) orang Anggota DPRD lainnya ;-----

2.42.8 Bahwa faktanya, Fraksi PDI-Perjuangan telah menyampaikan pandangan umum fraksi yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan dalam Rapat Paripurna tersebut pada angka 2.42.1 Jawaban ini, yang pada pokoknya menyatakan menyetujui usul

Halaman 35 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak angket DPRD Kabupaten Buton Selatan terkait dugaan penggunaan Ijazah Palsu; -----

2.42.9 Bahwa selanjutnya, terkait keanggotaan panitia khusus hak angket sebagaimana objek sengketa, Fraksi PDI-Perjuangan telah mengajukan usul dan menempatkan 5 (lima) dari 10 (sepuluh) orang Anggota Panitia Khusus Hak Angket sebagaimana lampiran keputusan objek sengketa, bahkan Panitia Khusus Hak Angket tersebut diketuai oleh Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan yang se-fraksi dengan Penggugat II; -----

2.42.10 Bahwa dengan demikian kepentingan Penggugat II dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo* telah terwakili melalui Fraksi PDI-Perjuangan dimana Penggugat II tergabung di dalamnya ;-----

2.43. Bahwa berdasarkan tanggapan Tergugat tersebut pada angka 2.42 Jawaban ini, maka klaim tentang adanya kepentingan Penggugat II dengan alasan sebagaimana gugatannya tersebut pada angka 2.41 Jawaban ini tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena kepentingannya telah terwakilkan melalui fraksinya (*ic.* Fraksi PDI-Perjuangan), sehingga dengan demikian tidak ada lagi nilai yang harus dilindungi oleh hukum dari aspek subjek hukum (*ic.* Penggugat II), sehingga tidak ada kerugian Penggugat II sebagai Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo* ;-

2.44. Bahwa oleh karena tidak ada kerugian yang dialami baik Penggugat I maupun Penggugat II akibat diterbitkannya objek sengketa dalam perkara *a quo*, maka dengan sendirinya para Penggugat tidak memiliki kepentingan/tidak memiliki hak gugat (*persona standi in judicio*) mengajukan gugatan untuk membatalkan objek sengketa *a quo*, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat terkait hal ini sangat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;-----

2.45. Bahwa berdasarkan seluruh uraian Jawaban Tergugat dalam eksepsi tersebut di atas, maka telah nyata eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut sangat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum pula bagi Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* kiranya berkenan untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Halaman 36 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

III. DALAM POKOK SENGKETA:

- 3.1 Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat dalam pokok perkara, kecuali terhadap dalil gugatan yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat dan mohon agar dalil-dalil Jawaban Tergugat pada bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, di anggap diambil alih dan *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada bagian Dalam Pokok Sengketa Jawaban Tergugat ini sejauh ada relevansinya, yang secara rinci akan diuraikan di bawah ini ;-
- 3.2 Bahwa terbitnya objek sengketa dilatarbelakangi oleh adanya aspirasi masyarakat yang beberapa kali disampaikan kepada Tergugat, namun tanpa bukti pendukung, sehingga belum dapat ditindaklanjuti oleh Tergugat ; -----
- 3.3 Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020, terdapat sekelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi kepada Tergugat, yang diterima oleh salah satu Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan dari Fraksi PDI-Perjuangan atas nama LA HIJIRA, S.H., yang menuntut agar menindaklanjuti aspirasi masyarakat untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Bupati Buton Selatan, namun Anggota DPRD tersebut menjelaskan bahwa permasalahan tersebut sudah cukup lama, dan agar dapat ditindaklanjuti, diminta untuk menyerahkan bukti-bukti terkait tuntutan, sehingga persoalan tersebut tidak berlarut-larut dan dapat menjadi fitnah yang berkepanjangan ;-----
- 3.4 Bahwa Tergugat melalui Anggota DPRD tersebut pada angka 3.3 Jawaban ini kemudian menerima bukti-bukti tuntutan masyarakat berupa : (i) Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Nomor 0091/SRT/0102.2018/Jpr-04/IV/2020, tanggal 26 April 2020, dimana dalam LAHP tersebut terungkap bahwa ijazah yang diduga palsu tersebut dikeluarkan pada tahun 2005, sementara sekolah yang mengeluarkan ijazah tersebut pertama kali melaksanakan ujian nasional di tahun 2006 ; dan (ii) dokumen Fotocopy Ijazah yang diduga palsu ;-----
- 3.5 Bahwa atas dasar aspirasi masyarakat yang disertai bukti-bukti tersebut pada angka 3.4 Jawaban ini, Pimpinan DPRD mengagendakan pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada hari Selasa, tanggal 23

Halaman 37 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jun 2020 pagi hari dengan acara pokok Menerima Aspirasi Masyarakat terkait Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Bupati Buton Selatan ;-----
- 3.6 Bahwa setelah Rapat Dengar Pendapat tersebut pada angka 3.5 Jawaban ini, 15 (lima belas) dari 20 (duapuluh) orang Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan yang berasal dari seluruh fraksi yang ada, menandatangani Usul Hak Angket; -----
- 3.7 Bahwa berdasarkan usul tersebut pada angka 3.6 Jawaban ini, Pimpinan DPRD kemudian mengundang Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Buton Selatan untuk melakukan Rapat Badan Musyawarah untuk menyusun Jadwal Rapat Paripurna Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket, dan pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 Pukul 14.00 WITA, Badan Musyawarah menetapkan jadwal Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Buton Selatan dalam rangka Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket pada Pukul 15.00 WITA di hari dan tanggal yang sama, sehingga Pimpinan DPRD kemudian mengundang Pimpinan dan Anggota DPRD untuk melaksanakan Rapat Paripurna sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah tersebut; -----
- 3.8 Bahwa pada Hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, Pukul 15.00 WITA dilakukan Rapat Paripurna, yang acara pokoknya berturut-turut : (i) Pengusul Hak Angket menyampaikan penjelasan tentang alasan pengajuan hak angket ; (ii) Penyampaian pandangan Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan melalui Fraksi DPRD atas usul hak angket ; (iii) Penyampaian Jawaban Pengusul Hak Angket atas Pandangan Fraksi-Fraksi ; (iv) Persetujuan penetapan usul hak angket ; (v) Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket ; dan (vi) Pembacaan Keputusan DPRD Kabupaten Buton Selatan tentang Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPRD ;-----
- 3.9 Bahwa Rapat Paripurna tersebut pada angka 3.8 Jawaban ini dihadiri oleh 15 (lima belas) dari 20 (duapuluh) orang Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan yang berasal dari 4 (empat) Fraksi yang terbentuk di DPRD Kabupaten Buton Selatan, yaitu : (i) Fraksi PDI-Perjuangan, hadir 5 (lima) orang ; (ii) Fraksi Hati Nurani Rakyat, hadir 4 (empat) orang ; (iii) Fraksi Demokrat Restorasi Indonesia, hadir 4 (empat) orang ; dan (iv) Fraksi Keadilan Indonesia Raya, hadir 2 (dua) orang, dimana seluruh fraksi tersebut telah menyampaikan Pandangan Fraksi masing-masing dan

Halaman 38 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh fraksi menyatakan pada pokoknya menyetujui usul hak angket menjadi hak angket DPRD Kabupaten Buton Selatan ;-----

- 3.10 Bahwa berdasarkan pandangan fraksi tersebut pada angka 3.9 Jawaban ini, Pimpinan Rapat kemudian meminta persetujuan seluruh peserta rapat, untuk menetapkan usul hak angket menjadi hak angket dan secara aklamasi seluruh Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan yang hadir menyetujui pembentukan panitia khusus hak angket ;-----
- 3.11 Bahwa selanjutnya, pimpinan Rapat Paripurna meminta agar masing-masing fraksi mengusulkan nama-nama Anggota Fraksinya untuk ditetapkan menjadi Anggota Panitia Khusus Hak Angket, yang berasal dari seluruh fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Buton Selatan, dengan komposisi kepanitiaan per Fraksi : (i) Fraksi PDI-Perjuangan, menempatkan 5 (lima) orang anggota ; (ii) Fraksi Hati Nurani Rakyat, menempatkan 2 (dua) orang anggota ; (iii) Fraksi Demokrat Restorasi Indonesia, menempatkan 2 (dua) orang anggota ; dan (iv) Fraksi Keadilan Indonesia Raya, menempatkan 1 (satu) orang anggota, sehingga seluruhnya berjumlah 10 (sepuluh) orang, yang kemudian memilih ketua, wakil ketua dan sekretaris sebagaimana tersebut dalam lampiran objek sengketa; -----
- 3.12 Bahwa Panitia Khusus Hak Angket tersebut pada angka 3.11 Jawaban ini telah melaksanakan tugasnya melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan pihak-pihak terkait, mendengarkan keterangan ahli, mengundang Penggugat I (namun tidak hadir) dan telah menyampaikan laporan akhir yang telah diumumkan dalam Rapat Paripurna pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020; -----
- 3.13 Bahwa rapat-rapat DPRD Kabupaten Buton Selatan tersebut di atas, dipimpin oleh Pimpinan DPRD yang saat itu hadir, yaitu Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Buton Selatan, sehingga objek sengketa *a quo* ditandatangani oleh Pimpinan DPRD yang memimpin rapat, berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (4) Peraturan DPRD Busel 1/2019, sebagaimana telah dijelaskan pula pada angka 1.3 Jawaban Tergugat ini; -----
- 3.14 Bahwa uraian tersebut pada angka 3.2 sampai dengan 3.13 Jawaban ini adalah bantahan atas dalil sebagaimana tersebut pada angka IV.1 sampai dengan IV.1d (halaman 11 sampai dengan halaman 13) gugatan para Penggugat, yang pada pokoknya menyimpulkan seakan-akan objek

Halaman 39 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa terbit tanpa proses penyampaian pandangan Fraksi, dilakukan sangat terburu-buru tanpa perencanaan serta seolah-olah dilakukan dalam keadaan keterpaksaan akibat desakan massa demonstran yang menyampaikan aspirasi; -----

Kewenangan Penerbitan Objek Sengketa: -----

3.15 Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*, didasarkan atas amanat ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU 23/2014, yang menyatakan :-----

"Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diduga menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf h, DPRD menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan"; -----

3.16 Bahwa hak angket merupakan salah satu hak Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU 23/2014 *jis* ketentuan Pasal 69 ayat (1) PP 12/2018 dan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Peraturan DPRD Busel 1/2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai hak : a. interpelasi ; b. angket ; dan c. menyatakan pendapat; -----

3.17 Bahwa selanjutnya, ketentuan Pasal 170 ayat (2) UU 23/2014, menyatakan: *"Dalam hal DPRD kabupaten/kota menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD kabupaten/kota membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD kabupaten/kota dengan keputusan DPRD kabupaten/kota"*; -----

3.18 Bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut pada angka 3.17 Jawaban ini, ketentuan Pasal 74 ayat (4) huruf a PP 12/2018 *jo* ketentuan Pasal 85 ayat (4) huruf a Peraturan DPRD Busel 1/2019, menyatakan :-----
"Dalam hal usul hak angket disetujui, DPRD : a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD"; -----

3.19 Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut pada angka 3.15 sampai dengan 3.18 Jawaban ini, maka Tergugat telah nyata berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*, sepanjang usul hak angket telah disetujui menjadi hak angket dengan persyaratan-persyaratan yang telah

Halaman 40 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan
diuraikan pada paragraf berikutnya; -----

Objek Sengketa Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan: -----

3.20 Bahwa angka IV.3 sampai dengan angka IV.3c (halaman 13 sampai dengan halaman 15) gugatan para Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa diklaim menyalahi prosedur dan melanggar beberapa norma ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu ketentuan Pasal 105 ayat (1) dan ayat (2) serta ketentuan Pasal 106 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan DPRD Busel Nomor 1 Tahun 2019 ; -----

3.21 Bahwa terhadap klaim para Penggugat tersebut pada angka 3.20 Jawaban ini, Tergugat memberikan bantahan sebagai berikut :-----

3.21.1 Bahwa ketentuan Pasal 105 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DPRD Busel Nomor 1 Tahun 2019 mengatur tentang kewajiban setiap Anggota DPRD, yaitu wajib menghadiri rapat DPRD sesuai dengan tugas dan kewajibannya serta wajib menjaga ketertiban dan kehormatan sidang; -----

3.21.2 Bahwa oleh karena kehadiran merupakan kewajiban, maka Penggugat II dan Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan yang tidak hadir lainnya harus mempertanggungjawabkan ketidakhadirannya, yakni ada kegiatan mendesak apa sehingga pada saat pelaksanaan Rapat Paripurna tidak berada di Kantor DPRD Kabupaten Buton Selatan?, karena sangat mungkin ketidakhadirannya adalah merupakan bagian dari upaya agar Rapat Paripurna tidak memenuhi kuorum dan pelaksanaan Rapat Paripurna tersebut menjadi gagal terlaksana; -----

3.21.3 Bahwa dengan demikian tidak ada hak yang harus dituntut terkait ketidakhadiran Penggugat II dan beberapa Anggota DPRD lainnya yang tidak hadir tersebut, karena justru hal tersebut merupakan kewajiban yang mesti ditunaikannya, sehingga tidak ada keterkaitan antara ketentuan tersebut pada angka 3.21.1 Jawaban ini dengan keabsahan objek sengketa, sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* pasti tidak melanggar ketentuan tersebut ;-----

Halaman 41 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.21.4 Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 106 ayat (3) Peraturan DPRD Busel Nomor 1 Tahun 2019 mengatur tentang Rapat Paripurna dilaksanakan atas undangan Pimpinan DPRD berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah ;-----
- 3.21.5 Bahwa Pimpinan DPRD (*ic.* Wakil Ketua I) telah mengundang Pimpinan dan Anggota DPRD untuk melaksanakan Rapat Paripurna berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah sebagaimana fakta yang telah diterangkan tersebut pada angka 3.7 Jawaban ini ; -----
- 3.21.6 Bahwa menurut Tergugat, tidak ada keterkaitan antara ketentuan tersebut pada angka 3.21.4 Jawaban ini dengan keabsahan objek sengketa, apalagi berdasarkan fakta tersebut pada angka 3.7 dan penegasan tersebut pada angka 3.21.5 Jawaban ini, hal tersebut telah dilaksanakan, sehingga dengan demikian penerbitan objek sengketa *a quo* tidak melanggar ketentuan tersebut ;-----
- 3.21.7 Bahwa lebih lanjut, ketentuan Pasal 106 ayat (5) Peraturan DPRD Busel Nomor 1 Tahun 2019 mengatur tentang seremonial Rapat Paripurna yang dimulai dengan menyanyikan lagu “Indonesia Raya” dan diakhiri dengan lagu “Bagimu Negeri” ;-----
- 3.21.8 Bahwa menurut Tergugat, ketentuan seremonial tersebut bukan merupakan syarat sahnya Rapat Paripurna apalagi syarat absahnya penerbitan objek sengketa, sehingga dengan demikian penerbitan objek sengketa *a quo* tidak melanggar ketentuan tersebut ; -----
- 3.21.9 Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa tidak melanggar ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka *mutatis mutandis* tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam UUAP sebagaimana dalil para Penggugat tersebut pada angka IV.3c gugatannya ;-----
- 3.22 Bahwa selanjutnya, angka IV.4 sampai dengan angka IV.4f (halaman 15 sampai dengan halaman 19) gugatan para Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa diklaim tidak sesuai dengan norma ketentuan Pasal 65 ayat (2) PP 12/2018 jo ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan DPRD Busel Nomor 1 Tahun 2019 ; -----

Halaman 42 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.23 Bahwa terhadap klaim Penggugat tersebut pada angka 3.22 Jawaban ini,

Tergugat memberikan bantahan sebagai berikut :-----

3.23.1 Bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (2) PP 12/2018 jo ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan DPRD Busel Nomor 1 Tahun 2019 mengatur tentang anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi ;-----

3.23.2 Bahwa menurut Tergugat, objek sengketa *a quo* adalah panitia khusus hak angket, bukan panitia khusus biasa terkait fungsi dan tugas komisi tertentu, sehingga tidak tepat untuk menerapkan ketentuan tersebut; -----

3.23.3 Bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* terkait pembentukan panitia khusus hak angket, maka ketentuan yang harus diterapkan adalah ketentuan yang khusus mengatur hak angket, yaitu ketentuan Pasal 170 ayat (2) UU 23/2014 *jis* ketentuan Pasal 74 ayat (4) huruf a PP 12/2018 dan ketentuan Pasal 85 ayat (4) huruf a Peraturan DPRD Busel 1/2019 sebagaimana tersebut pada angka 3.17 dan angka 3.18 Jawaban ini; -----

3.23.4 Bahwa ketentuan pada angka 3.23.3 Jawaban ini mensyaratkan bahwa panitia hak angket terdiri atas semua unsur fraksi DPRD, tanpa embel-embel komisi tertentu, terlebih lagi penentuan keanggotaan panitia khusus hak angket tersebut dalam lampiran objek sengketa ditetapkan berdasarkan usul dari masing-masing fraksi sebagaimana fakta tersebut pada angka 3.11 Jawaban ini, dimana Penggugat II tidak pernah diusulkan oleh fraksinya sendiri untuk masuk dalam Panitia Hak Angket sebagaimana objek sengketa; -----

3.23.5 Bahwa dengan demikian, maka penerbitan objek sengketa *a quo* tidak melanggar ketentuan tersebut pada angka 3.23.1 Jawaban Tergugat ini dan *mutatis mutandis* tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam UUAP sebagaimana dalil para Penggugat tersebut pada angka IV.4e dan angka IV.4f gugatannya ;-----

3.24 Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada angka 3.21 dan 3.23 Jawaban ini, maka penerbitan objek sengketa telah nyata tidak melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana klaim para Penggugat ;-----

Halaman 43 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa Tidak Bertentangan dengan AUPB: -----

3.25 Bahwa angka IV.5 sampai dengan angka IV.5b (halaman 19 sampai dengan halaman 20) gugatan para Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa diklaim bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yaitu asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan dan asas kepentingan umum ; -----

3.26 Bahwa terhadap klaim Penggugat tersebut pada angka 3.25 Jawaban ini, Tergugat memberikan bantahan sebagai berikut :-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada angka 3.20 sampai dengan 3.24 Jawaban Tergugat ini, menunjukkan bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka *mutatis mutandis* penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak melanggar asas kepastian hukum seperti anggapan para Penggugat sebagaimana tersebut dalam dalil gugatannya; -----

3.26.1 Bahwa penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* sangat tidak diskriminatif dan telah mempertimbangkan kepentingan seluruh fraksi dengan menempatkan seluruh anggota fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Buton Selatan secara proporsional dalam keanggotaan Panitia Khusus Hak Angket sesuai usul dari fraksi-fraksi, bahkan fraksi Penggugat II (Fraksi PDI-Perjuangan) mendapat porsi terbesar dalam keanggotaan tersebut dalam lampiran objek sengketa, sehingga telah nyata penerbitan objek sengketa *a quo* tidak melanggar asas ketidakberpihakan sebagaimana dalil para Penggugat; -----

3.26.2 Bahwa penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* sangat aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif, karena pembentukan panitia khusus hak angket sebagaimana objek sengketa merupakan aspirasi dari masyarakat yang telah lama disampaikan kepada Tergugat, namunpun demikian Tergugat harus selektif dengan melihat adanya bukti-bukti awal atas adanya aspirasi masyarakat tersebut, sehingga agar permasalahan dugaan ijazah palsu tersebut tidak menjadi persoalan yang berlarut-larut yang semakin lama akan menjadi fitnah bagi Penggugat I, maka penerbitan objek sengketa *a quo* dimaksudkan untuk melindungi

Halaman 44 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan masyarakat secara keseluruhan termasuk kepentingan Penggugat I, sehingga telah nyata penerbitan objek sengketa *a quo* tidak melanggar asas kepentingan umum sebagaimana dalil para Penggugat; -----

3.27 Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada angka 3.26 Jawaban Tergugat ini, maka penerbitan objek sengketa telah nyata tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana klaim para Penggugat; -----

3.28 Bahwa oleh karena objek sengketa yang diterbitkan Tergugat dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* kiranya berkenan untuk menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya; -----

IV. DALAM PENUNDAAN: -----

4.1 Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :-----
"Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat";-----

4.2 Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :-----
"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut";-----

4.3 Bahwa alasan-alasan para Penggugat sebagaimana tersebut pada angka V.1 sampai dengan angka V.6 (halaman 20 sampai dengan halaman 23) gugatan para Penggugat, tidak menunjukkan adanya keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan para Penggugat sangat dirugikan jika objek sengketa dalam perkara *a quo* tetap dilaksanakan, bahkan justru objek sengketa *a quo* telah selesai dilaksanakan sebagaimana

Halaman 45 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian tersebut pada angka 2.20 sampai dengan 2.30 Jawaban ini, sehingga permohonan penundaan bahkan gugatan para Penggugat *a quo* sudah tidak relevan lagi, karena telah kehilangan objek; -----

- 4.4 Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada angka 4.1 sampai dengan angka 4.3 Jawaban Tergugat ini, maka permohonan para Penggugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa dalam perkara *a quo* sangat tidak beralasan menurut hukum, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* kiranya berkenan untuk menyatakan menolak permohonan para Penggugat tersebut; -----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian rangkaian fakta dan alasan-alasan hukum yang didalilkan tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:-----

- I. DALAM PENUNDAAN: -----
Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan oleh para Penggugat ;-----
- II. DALAM EKSEPSI: -----
1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat ;-----
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;-----
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa *a quo* ;-----
- III. DALAM POKOK PERKARA: -----
1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa *a quo* ;-----

ATAU, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Bahwa, atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat mengajukan Replik tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Oktober 2020, dan terhadap Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Oktober 2020, yang masing-masing selengkapny tersimpan dalam dokumen persidangan elektronik dan terlampir pada Berita Acara persidangan yang menjadi satu kesatuan bagian dengan putusan ini; -----

Halaman 46 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya baik asli maupun fotokopi, dengan rincian sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor 03/DPRD/2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan Terkait Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Bupati Buton Selatan beserta lampirannya tanggal 23 Juni 2020; -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Bukti Serah Terima Surat Permohonan Keberatan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor 03/DPRD/2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan Terkait Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Bupati Buton Selatan dari Advokat/Konsultan Hukum Imam Ridho Angga Yuwono, S.H. kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Buton Selatan, yang diterima oleh La Ode Alimuddin T. tanggal 3 Juli 2020; -----
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Nomor 184/DPRD/2020 tanggal 7 Juli 2020 Hal: Tanggapan Keberatan dari Pimpinan DPRD Kabupaten Buton Selatan yang ditujukan kepada H. La Ode Arusani dan Dodi Hasri (Para Penggugat); -----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Bukti Serah Terima Surat jawaban keberatan dari Pimpinan DPRD Kabupaten Buton Selatan yang diterima oleh Advokat/Konsultan Hukum Imam Ridho Angga Yuwono, S.H. kepada, dan yang diserahkan oleh La Ode Alimuddin T. tanggal 13 Juli 2020; -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-23, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya baik asli maupun fotokopi, dengan rincian sebagai berikut: -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor 03/DPRD/2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Hak

Halaman 47 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan Terkait Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Bupati Buton Selatan tanggal 23 Juni 2020; -----
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Buton Selatan mengenai Pimpinan DPRD yang bertindak mewakili DPRD Kabupaten Buton Selatan di pengadilan tanggal 14 September 2020; -----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan tanggal 19 September 2020; -----
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan, yang ditetapkan pada tanggal 14 November 2019 dan diundangkan tanggal 16 November 2019; -----
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan No: 422.2/006/SMP N-B/X/2018 yang dibuat oleh Malania Renjaan, S.Pd. Tanggal 30 Oktober 2018 dan diketahui oleh Kepala SMP Negeri Banti atas nama Giyarto S.E., beserta lampirannya berupa Surat Keterangan No: 421.2/005/SMP-NB/II/2017 yang dibuat oleh Kepala Sekolah SMP Negeri Banti atas nama Markus Sombo, S.Pd., tanggal 20 Februari 2017 dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika atas nama Jeni O. Usmany, S.Pd., M.Pd.; -----
6. Bukti T-6 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Nomor 423.7/177.PPAD/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 Perihal Data UN SMP Tahun 2005 yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemerintah Provinsi Papua yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Papua, beserta lampirannya; -----
7. Bukti T-7 : Fotokopi dari fotokopi, Ijazah SMP Negeri Banti Tembagapura Tahun Pelajaran 2004/2005 atas nama La Ode Arusani, beserta daftar nilai ujian, tanggal 30 Juni 2005;

Halaman 48 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, usulan pembentukan Panitia Khusus Penggunaan Hak Angket dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Bupati Buton Selatan, La Ode Arusani, yang diusulkan oleh 15 orang Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan, tanggal 23 Juni 2020; -----
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Buton Selatan tanggal 23 Juni 2020, dengan acara pokok menyusun jadwal Rapat Paripurna pembentukan Pansus terkait dugaan ijazah palsu Bupati Buton Selatan; -----
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Notulen Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Buton Selatan tanggal 23 Juni 2020, dengan acara pokok menyusun jadwal Rapat Paripurna pembentukan Pansus terkait dugaan ijazah palsu Bupati Buton Selatan; -----
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Undangan Nomor: 005/115 tanggal 23 Juni 2020 yang ditujukan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan Perihal: Rapat Paripurna yang akan diselenggarakan tanggal 23 Juni 2020; -
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Rapat Paripurna Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Buton Selatan tanggal 23 Juni 2020, dengan acara pokok menyusun pembentukan Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan sehubungan dengan dugaan penggunaan ijazah palsu Bupati Buton Selatan; -----
13. Bukti T-13 : Fotokopi dari fotokopi, pandangan Fraksi PDI-P dalam Rapat Paripurna pembentukan Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan sehubungan dengan dugaan penggunaan ijazah palsu Bupati Buton Selatan, yang ditandatangani oleh Wakil Ketua, Sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota fraksi, tanggal 23 Juni 2020; -----
14. Bukti T-14 : Fotokopi dari fotokopi, Daftar Hadir Rapat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia DPRD Kabupaten Buton Selatan tanggal 23 Juni 2020, dengan acara pokok menyusun pandangan fraksi tentang dugaan penggunaan ijazah palsu

Halaman 49 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bupati Buton Selatan; -----
15. Bukti T-15 : Fotokopi dari fotokopi, Pandangan Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura) terkait pembentukan Pansus Angket, tanggal 23 Juni 2020; -----
16. Bukti T-16 : Fotokopi dari fotokopi, Daftar Hadir Rapat Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPRD Kabupaten Buton Selatan tanggal 23 Juni 2020, dengan acara pokok menyusun pandangan fraksi tentang dugaan penggunaan ijazah palsu Bupati Buton Selatan; -----
17. Bukti T-17 : Fotokopi dari fotokopi, pandangan Fraksi Keadilan Indonesia Raya dalam Rapat Paripurna pembentukan Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan sehubungan dengan dugaan penggunaan ijazah palsu Bupati Buton Selatan, yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, dan 1 (satu) orang anggota fraksi, tanggal 23 Juni 2020; -----
18. Bukti T-18 : Fotokopi dari fotokopi, Daftar Hadir Rapat Fraksi Keadilan Indonesia Raya DPRD Kabupaten Buton Selatan tanggal 23 Juni 2020, dengan acara pokok menyusun pandangan fraksi tentang dugaan penggunaan ijazah palsu Bupati Buton Selatan; -----
19. Bukti T-19 : Fotokopi dari fotokopi, pandangan Fraksi Demokrat Restorasi Indonesia dalam Rapat Paripurna pembentukan Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan sehubungan dengan dugaan penggunaan ijazah palsu Bupati Buton Selatan, yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, dan 2 (dua) orang anggota fraksi, tanggal 23 Juni 2020; -----
20. Bukti T-20 : Fotokopi dari fotokopi, Daftar Hadir Rapat Fraksi Demokrat Restorasi Indonesia DPRD Kabupaten Buton Selatan tanggal 23 Juni 2020, dengan acara pokok menyusun pandangan fraksi tentang dugaan penggunaan ijazah palsu Bupati Buton Selatan; -----
21. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan asli, Jawaban Atas Pandangan Anggota Fraksi DPRD Kabupaten Buton Selatan Terhadap Usul Hak Angket Terkait dengan Penggunaan Ijazah Palsu Bupati Buton Selatan, Bapak H. La Ode Arusani, yang

Halaman 50 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadatangani oleh Juru Bicara atas nama La Hijira, S.H. ----

22. Bukti T-22 : Fotokopi sesuai dengan asli, Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Buton Selatan tanggal 23 Juni 2020; -----
23. Bukti T-23 : Fotokopi sesuai dengan asli, Laporan Akhir Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan Atas Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Bupati Buton Selatan H. La Ode Arusani, tanggal 9 September 2020; -----

Bahwa, selain itu, Tergugat juga mengajukan *ad informandum* dengan kode T.AD.1 dan T.AD.2, sebagai berikut: -----

1. T.AD.1 : Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; -----
2. T.AD.2 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota; --

Bahwa, baik Para Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi/ahli dalam persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu; -

Bahwa, Para Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, sementara Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 30 November 2020, yang selengkapny tersimpan dalam dokumen persidangan elektronik dan terlampir pada Berita Acara persidangan yang menjadi kesatuan bagian dengan Putusan ini; -----

Bahwa, para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan mohon putusan; -----

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam perkara ini selengkapny tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan dengan Putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan pada bagian “Tentang Duduk Sengketa” Putusan; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor 03/DPRD/2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan

Halaman 51 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terkait Gugatan Penggunaan Izan Palsu Bupati Buton Selatan (*vide* bukti P-1=T-1), yang untuk selanjutnya disebut dengan ‘objek sengketa’; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 5 Oktober 2020, yang memuat eksepsi dan bantahan atas pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi dengan uraian sebagai berikut; -----

Dalam Eksepsi: -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat mengajukan eksepsi mengenai: (1) kompetensi absolut Pengadilan; (2) berakhirnya objek sengketa/gugatan kehilangan objek; dan (3) kepentingan Para Penggugat. Ketiga materi eksepsi tersebut, menurut Majelis Hakim termasuk dalam kualifikasi eksepsi mengenai kewenangan absolut dan eksepsi lain, yang berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, yang artinya diputus dalam putusan akhir; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya, “kepentingan” merupakan aspek esensial dalam praktik Peradilan Tata Usaha Negara karena “kepentingan” merupakan prasyarat yang harus dimiliki oleh seseorang atau badan hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan. Sederhananya, tanpa adanya kepentingan tidak akan ada gugatan (*no interest, no action*). Oleh karena itu, dari ketiga dalil eksepsi di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi mengenai kepentingan (*legal standing*) Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, yakni sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan atas terbitnya objek sengketa berdasarkan alasan-alasan berikut: -----

1. Bahwa terbitnya objek sengketa tidak menyebabkan hilangnya pekerjaan Penggugat I selaku Bupati Buton Selatan karena Penggugat I masih memiliki kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi, sehingga kerugian yang didalilkan oleh Penggugat I tidak dapat ditentukan luas dan intensitasnya; -----
2. Bahwa tidak masuknya Penggugat II dalam susunan kepanitiaan hak angket sebagaimana ditetapkan dalam objek sengketa tidak menimbulkan kerugian personal terhadap Penggugat II, sebab untuk masuk dalam kepanitiaan hak angket, Penggugat II harus diusulkan oleh fraksinya terlebih dahulu; -----

Halaman 52 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara itu, Para Penggugat dalam gugatan dan Replik menyatakan bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan, yang pada pokoknya didasari oleh alasan-alasan berikut: -----

1. Bahwa terbitnya objek sengketa secara langsung dapat merugikan kepentingan hukum Penggugat I karena dapat menyebabkan Penggugat I kehilangan pekerjaannya. Selain itu, dugaan penggunaan ijazah palsu SMP milik Penggugat I telah diselidiki oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara pada tahun 2017 dan telah terbit Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No. Sp.sidik/323.a/VII/2018/Dit Reskrim Um, sehingga dengan dibentuknya panitia hak angket untuk menyelidiki kembali dugaan tersebut sebagaimana tertuang dalam objek sengketa akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat I; -----
2. Bahwa Penggugat II selaku Ketua Komisi I yang membidangi urusan pemerintahan dan pembangunan beserta anggota di Komisi I telah kehilangan kesempatannya untuk masuk dalam kepanitiaan hak angket karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memperhatikan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 jo. Pasal 76 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan, yang pada intinya menentukan bahwa kepanitiaan hak angket terdiri dari komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi; -----

Menimbang, bahwa dari pertentangan dalil para pihak tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum berkaitan dengan kepentingan (*legal standing*) Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, dengan pertimbangan hukum berikut ini: -----

Menimbang, bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal dengan adagium “*point d’interest, point d’action*”. Prinsip tersebut secara implisit termuat dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: “*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*” ---

Menimbang, bahwa lebih lanjut Indroharto dalam buku berjudul *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hlm. 37)

Halaman 53 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pengertian 'kepentingan' dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti, yakni: -----

1. menunjuk kepada nilai yang dilindungi oleh hukum, artinya kepentingan adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun merugikan yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan tata usaha negara atau suatu keputusan penolakan. Rumusan "suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum" tersebut bermakna adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan yang bersangkutan di lain pihak; -----
2. kepentingan berproses, yaitu apa yang hendak dicapai dengan diajukannya suatu gugatan; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya nilai yang harus dilindungi oleh hukum, salah satu aspek yang juga perlu diperhatikan adalah 'kepentingan sendiri' sebagai lawan dari 'kepentingan pihak lain' dari subjek hukum yang bersangkutan. Artinya, subjek hukum tersebut tidak dapat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan apabila bertindak sebagai anggota suatu kelompok tanpa pemberian kuasa atau persetujuan, karena yang berkepentingan sesungguhnya adalah kelompok secara kolektif dan kelompok inilah yang mempunyai kepentingan untuk menggugat; -----

Menimbang, bahwa dari norma hukum yang terkandung dalam Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan penjelasan yang disampaikan oleh Indroharto seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan kepentingan (*legal standing*) Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, tolak ukurnya adalah ada atau tidak adanya hubungan antara Para Penggugat dengan objek sengketa atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mencermati objek sengketa (*vide* bukti P-1=bukti T-1), diperoleh fakta bahwa substansi objek sengketa adalah pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 7 (tujuh) orang anggota, yang bertugas untuk menindaklanjuti dugaan penggunaan ijazah palsu Bupati Buton Selatan (dalam hal ini Penggugat I), dan hasil kerja Panitia Khusus Hak Angket tersebut harus disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Buton Selatan; -----

Halaman 54 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun tujuan dari pembentukan Panitia Khusus Hak Angket sebagaimana termuat dalam objek sengketa adalah untuk menindaklanjuti dugaan penggunaan ijazah palsu Penggugat I selaku Bupati Buton Selatan, tetapi terbitnya objek sengketa tidak berdampak terhadap kedudukan Penggugat I selaku bupati, karena baik dalam konsiderans maupun isi keputusan (diktum) objek sengketa tidak dimuat hal-hal yang berkaitan dengan status jabatan dan pelaksanaan tugas Penggugat I selaku Bupati Buton Selatan. Selain itu, karena objek sengketa hanya menetapkan pembentukan Panitia Khusus Hak Angket, maka terbitnya objek sengketa juga tidak mengindikasikan apakah dugaan ijazah palsu Penggugat I selaku bupati terbukti atau tidak, dan terlebih lagi hasil kerja Panitia Khusus Hak Angket harus disampaikan di dalam Rapat Paripurna yang merupakan forum penentu dan pengambilan keputusan terkait ada atau tidaknya dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Penggugat I selaku bupati. Dengan tidak adanya keterkaitan dan hubungan hukum antara Penggugat I dengan objek sengketa, serta masih perlu dibuktikanya dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Penggugat I dalam mekanisme Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terbitnya objek sengketa tidak serta merta memberhentikan Penggugat I dari jabatannya sebagai bupati; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Penggugat I yang menyatakan bahwa terbitnya objek sengketa akan menimbulkan ketidakpastian bagi Penggugat I karena pada tahun 2017 telah keluar Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No. Sp.sidik/323.a/VII/2018/Dit Reskrim Um dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara terkait dugaan ijazah palsu Penggugat I. Terhadap dalil tersebut, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada pokoknya mengatur bahwa DPRD menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan penggunaan ijazah palsu oleh kepala daerah. Penggunaan hak angket tersebut merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD selaku lembaga perwakilan rakyat daerah yang sekaligus merupakan mitra sejajar bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip *checks and balances* di antara instansi pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyelidikan oleh DPRD melalui mekanisme hak angket berbeda ruang lingkupnya dengan proses penyelidikan dan penyidikan secara pidana yang dilakukan oleh Kepolisian. Sehingga, pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan untuk menyelidiki dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Penggugat I selaku bupati tidak ada kaitannya dengan

Halaman 55 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara. Dengan demikian, terbitnya objek sengketa tidak mempengaruhi kepastian hukum status penyidikan terhadap Penggugat I dari aspek hukum pidananya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tidak terdapat keterkaitan/hubungan hukum antara Penggugat I dengan objek sengketa, dan terbitnya objek sengketa juga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat I, sehingga tidak terdapat kepentingan Penggugat I yang dirugikan sebagai akibat terbitnya objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mencermati dalil Penggugat II mengenai kepentingannya sebagaimana termuat dalam halaman 10 gugatan, secara eksplisit Penggugat II menyatakan bahwa "*maka Penggugat II beserta anggotanya memiliki hak dan kewajiban untuk masuk menjadi anggota Pansus Hak Angket...*", dari pernyataan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kepentingan Penggugat II dalam hal ini bukanlah kepentingannya sendiri (individu) melainkan kepentingan Komisi I DPRD Kabupaten Buton Selatan di mana Penggugat II menjabat sebagai Ketua Komisi I, sehingga kepentingan dalam mengajukan gugatan *a quo* tidak terdapat pada diri pribadi Penggugat II melainkan melekat secara kolektif pada seluruh anggota Komisi I sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD Kabupaten Buton Selatan. Dengan majunya Penggugat II selaku diri pribadi dalam gugatan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat II tidak dalam kapasitas mewakili kelompoknya, dengan demikian Penggugat II tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan *a quo*; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang secara *mutatis mutandis* membuktikan bahwa Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana ditentukan oleh ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu eksepsi Tergugat mengenai *legal standing* beralasan hukum untuk diterima; -----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi tersebut, maka terhadap materi eksepsi Tergugat lainnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Dalam Pokok Sengketa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai *legal standing* dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pokok

Halaman 56 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sengketa, dan terhadap gugatan a quo beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa dalam memeriksa sengketa ini, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, akan tetapi hanya bukti-bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa ini, dan terhadap alat bukti yang dinilai tidak relevan tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi: -----

Menerima eksepsi Tergugat mengenai kepentingan Para Penggugat; -----

II. Dalam Penundaan: -----

Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat; -----

III. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; -----

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah); -----

Halaman 57 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 oleh NIDAUL KHAIRAT, S.H.I, S.H., M.Kn., selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD ZAINAL. A., S.H., dan DELLA SRI WAHYUNI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MUHAMMAD SAAL, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA,
ttd.

HAKIM KETUA MAJELIS,
ttd.

MUHAMMAD ZAINAL. A., S.H. NIDAUL KHAIRAT, S.H.I, S.H., M.Kn.

ttd.

DELLA SRI WAHYUNI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,
ttd.

MUHAMMAD SAAL, S.H.

Halaman 58 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI



Rincian biaya Perkara:

- Biaya Gugatan	=	Rp30.000,-
- Biaya Proses ATK	=	Rp150.000,-
- Biaya Panggilan	=	Rp198.000,-
- Biaya PNPB	=	Rp40.000,-
- Meterai	=	Rp6.000,-
- Redaksi	=	Rp10.000,-
- Leges	=	Rp10.000,-
Jumlah	=	<u>Rp444.000,00</u>

(empat ratus empat puluh empat ribu rupiah)